

## 5.128 MAKAM MASIH NUNGGAK RETRIBUSI



Sumber: <https://megapolitan.kompas.com/image/2016/06/12/10124511/jika.tak.bayar.retribusi.makam.akan.ditutup.dengan.makam.yang.lain?page=1>

**Tunggulhitam, Padek** – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang mencatat ada sebanyak 5.128 makam yang masih menunggak pembayaran retribusi di tiga Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Padang. Dari total tersebut, 3.794 makam berada di TPU Tunggul Hitam, 1.021 makam ada di TPU Bungus Teluk Kabung, dan sebanyak 367 makam berada di TPU Air Dingin.

DLH Kota Padang mencatat umur makam yang menunggak retribusi tersebut beragam mulai dari yang paling lama yakni tahun 1972 hingga makam tahun 2020.

Target retribusi pelayanan pemakaman di TPU Tunggul Hitam tahun ini adalah Rp1,056 miliar, TPU Air Dingin sekitar Rp179 juta dan TPU Bungus sekitar Rp763 juta. Yang terealisasi hingga Januari 2023 ini baru sekitar Rp124 juta atau sekitar 6,25 persen dari total Rp2 miliar target tahun 2023.

Kasubag Tata Usaha UPTD TPU Kota Padang Atli Sapitri mengatakan, pihaknya sudah selalu mengabarkan pada masyarakat perihal ini, baik melalui sosial media, *banner*, dan penyilangan makam.

“Kami awalnya sudah menyurati alamat ahli waris, sudah menyilang makam dan membuat imbauan serta pengumuman di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Padang. Saat ini upaya dari kami dengan memajang nama-nama yang menunggak di 11 kecamatan tersebut,” ucap Atli.

Dari pemberitahuan yang dikeluarkan DLH Padang, tertulis bahwa ahli waris bias melunasi tunggakan dalam waktu tiga bulan dari tanggal jatuh tempo. Bila tidak, makam petak tersebut akan diisi dengan makam yang baru. “Bagi masyarakat yang ingin melunasi retribusi, bisa langsung datang ke Kantor TPU Tunggul Hitam di Jalan Kemayoran Tunggul Hitam, Padang Utara di hari kerja setiap Senin-Jumat pukul 08.00 hingga 15.00,” jelasnya.

Untuk informasi, biaya retribusi makam tersebut adalah Rp150 ribu per dua tahun. Mengenai banyak yang menunggak dari puluhan tahun lalu, karena ahli waris sudah tak berada di Kota Padang. (cr7).

Sumber berita:

1. Padang Ekspres, Kamis/tanggal 2 Februari 2023 “5.128 Makam masih Nunggak Retribusi”.

2. <https://radarsumbar.com/5-128-makam-masih-menunggak-retribusi-dlh-padang-imbau-ahli-waris-segera-melunasi/>.
3. <https://khazminang.id/5128-makam-nunggak-retribusi-di-tpu-padang-terancam-dihimpit>.

**Catatan:**

1. Retribusi Pelayanan Pemakaman Kota Padang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah suatu areal tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan khusus dan tertentu untuk keperluan pemakaman jenazah anggota masyarakat umum.
4. Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah :
  - a. Pengalihan makam;
  - b. sewa tanah tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
5. Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah orang yang memperoleh jasa pelayanan pemakaman.
6. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah tempat makam dan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
7. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan pemakaman dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
  - a. Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pemakaman di TPU adalah sebagai berikut:
    - 1) Biaya Pemakaman
      - a) Biaya penggalian makam yang luas makamnya lebih dari 3,75 m<sup>2</sup> sebesar Rp500.000,00/makam;
      - b) Biaya penggalian makam yang luas makamnya kurang dari 3,75 M<sup>2</sup> sebesar Rp300.000,00/makam.
    - 2) Sewa tanah:
      - a) Sewa tanah tempat pemakaman untuk luas tanah tempat pemakaman kurang atau sama dengan 2,5 meter x 1,5 meter = 3,75 m<sup>2</sup>, Rp75.000,00/m<sup>2</sup>/2 (dua) tahun;
      - b) Lokasi B sebesar Rp. 100.000,-.
    - 3) Retribusi kelebihan tanah lebih dari 2 m<sup>2</sup> dikenakan :
      - a) Lokasi A sebesar Rp. 250.000,-/m<sup>2</sup>/2 tahun.
      - b) Lokasi B sebesar Rp. 200.000,- /m<sup>2</sup>/2 tahun.

- b. Ukuran makam di lokasi A dan B adalah 1 m x 2 m (2m<sup>2</sup>).
- c. Penentuan tempat pemakaman yang termasuk lokasi A dan B ditetapkan dengan Peraturan Walikota.